

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

# Zurich Plan Protector

Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

Nama Penerbit	: PT Zurich Topas Life
Nama Produk	: Zurich Plan Protector
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi
Deskripsi Produk	: Zurich Plan Protector merupakan produk asuransi jiwa dwiguna kombinasi yang memberikan Manfaat Tahapan, Manfaat Meninggal Dunia, dan Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan dengan pertanggunggaan sampai dengan usia Anda 100 tahun.



### Ketentuan Produk Asuransi

Usia Masuk Tertanggung	: 30 hari – 70 tahun (ulang tahun terakhir)
Usia Masuk Pemegang Polis	: 18 tahun – 99 tahun (ulang tahun terakhir)
Masa Asuransi	: Sampai dengan usia 100 tahun
Minimum Uang Pertanggungan	: Rp50.000.000,-
Minimum Premi	: Rp4.000.000,-
Masa Pembayaran Premi	: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 atau 10 tahun
Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan, pada tahun Polis ke	: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 atau 20
Frekuensi Pembayaran Premi	: Sekaligus, Bulanan, Tiga Bulanan, Setengah Tahunan, dan Tahunan



### Manfaat Pertanggungan

#### Manfaat Produk Dasar

##### 1. Manfaat Tahapan

Zurich Life akan membayarkan Manfaat Tahapan kepada Pemegang Polis pada Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan yang dipilih Pemegang Polis dengan besarnya manfaat sesuai pilihan Pemegang Polis mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Manfaat Tahapan akan dibayarkan satu kali pada Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan yang dipilih Pemegang Polis, yaitu pada tahun Polis ke-10, ke-11 hingga tahun ke-20.
- b. Pemegang Polis dapat memilih besarnya Manfaat Tahapan mulai dari 100% hingga 200% dari seluruh Premi yang telah dibayarkan\*.
- c. Penetapan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan dan besarnya Manfaat Tahapan dilakukan pada saat pengajuan SPAJ dan besarnya Manfaat Tahapan ini dijamin sepanjang masa asuransi.
- d. Setelah Polis berlaku Pemegang Polis tidak dapat melakukan perubahan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan maupun besarnya Manfaat Tahapan.
- e. Dengan pertimbangan perkembangan investasi pada portofolio produk ini, Zurich Life berhak mengubah pilihan besarnya Manfaat Tahapan dan ketentuan ini akan berlaku untuk Polis New Business.
- f. Dalam hal Pemegang Polis melakukan perubahan frekuensi pembayaran premi maka Manfaat Tahapan yang akan diterima adalah sebesar total Premi yang telah dibayarkan dikali dengan Pilihan Besarnya Manfaat Tahapan sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
- g. Pemegang Polis dapat mengatur perencanaan keuangan dengan menggunakan Manfaat Tahapan sebagai persiapan kehidupan yang akan datang berupa perencanaan dana pendidikan, dana pensiun, dana cadangan untuk keperluan yang tidak terduga, dan perencanaan keuangan lainnya.

## **2. Manfaat Meninggal Dunia**

Apabila Anda meninggal dunia karena sebab apapun sebelum Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan dan Polis masih berlaku, maka Zurich Life akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

## **3. Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan**

Apabila Anda meninggal dunia karena kecelakaan setelah Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan dan Polis masih berlaku, maka Zurich Life akan membayarkan 10% Uang Pertanggungan dengan maksimum sebesar Rp10.000.000,- dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Dalam hal apabila Anda meninggal karena kecelakaan, Zurich Life akan membayarkan manfaat meninggal dunia karena kecelakaan dengan ketentuan Anda meninggal dalam jangka waktu maksimal 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.

## **4. Manfaat Penebusan Polis**

Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis pada periode sebelum Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan, maka Zurich Life akan membayarkan sejumlah persentase tertentu atas total Premi yang telah dibayarkan sebagai Manfaat Penebusan Polis. Besarnya Manfaat Penebusan Polis tercantum pada Ringkasan Polis.

Apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis pada tanggal yang sama dengan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan sebagaimana tercantum di Ringkasan polis maka Manfaat Penebusan Polis pada tahun tersebut tidak berlaku dan yang akan dibayarkan adalah Manfaat Tahapan.

\* Total Premi yang telah dibayarkan termasuk Premi ekstra sehubungan dengan kondisi sub-standar atas diri Anda sesuai penilaian underwriting (jika ada).

Ketentuan manfaat secara lengkap mengacu pada Polis.



## Risiko Produk

1. Risiko klaim tidak dibayarkan dan ditolak oleh Zurich Life apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan, klaim yang dilakukan dalam masa tunggu, atau permohonan klaim diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
2. Risiko pengakhiran pertanggungan oleh Zurich Life apabila Premi tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang sudah disepakati.
3. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich Life dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen berkekuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich Life dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkannya manfaat maupun pengakhiran pertanggungan.



## Pengecualian

**Zurich Life tidak akan membayarkan manfaat apapun jika meninggalnya Anda diakibatkan oleh satu atau lebih kejadian berikut:**

### 1. Manfaat Meninggal Dunia

*Manfaat meninggal dunia karena sebab apapun tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari:*

- a. *Terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan komplikasinya, atau*
- b. *Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika atau zat psikotropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar, atau*
- c. *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau tanggal pemulihan Polis atau atau cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja saat waras atau tidak waras, atau*
- d. *Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Anda, perbuatan kejahatan atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Anda, atau*
- e. *Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, tugas aktif dalam angkatan bersenjata, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru-hara atau pemberontakan, atau*
- f. *Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.*

### 2. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

*Selain seluruh pengecualian pada meninggal dunia karena sebab apapun, Manfaat meninggal dunia karena kecelakaan juga tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari:*

- a. *Pengecualian sebagaimana terdapat pada Manfaat Meninggal Dunia*
- b. *Ikut serta dalam olahraga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau*
- c. *Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata/kepolisian, kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau*
- d. *Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil, atau*
- e. *Keterlibatan dalam suatu perkelahian dengan tujuan bukan untuk membela diri.*
- f. *Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggungan*

Rp

## Biaya

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya manajemen dan biaya pemasaran (jika ada). Besaran Premi untuk produk ini ditentukan oleh usia masuk, jenis kelamin, dan Uang Pertanggungan yang dipilih atas diri Anda.



## Ilustrasi

Nama	: Bapak Kevin
Usia	: 45 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp2.250.000.000
Cara Pembayaran Premi	: Tahunan
Masa Pembayaran Premi yang dipilih	: 5 tahun
Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan yang dipilih pada tahun Polis ke	: 10
Premi Tahunan	: Rp172.301.173,-**
Total Premi	: Rp861.505.865,-**
Manfaat Tahapan yang dipilih	: 118%
Besarnya Manfaat Tahapan yang dipilih	: Rp1.016.576.921,-*

## Signature



- Apabila Bapak Kevin masih hidup dan Polis masih berlaku pada Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan yang dipilih, yaitu tahun Polis ke-10 maka Zurich Life akan memberikan Manfaat Tahapan sebesar Rp1.016.576.921,-\*
- Apabila Bapak Kevin meninggal dunia sebelum tahun Polis ke-10 maka manfaat asuransi yang akan diterima sebesar Rp2.250.000.000,- dan Polis berakhir.
- Apabila Bapak Kevin meninggal Dunia Karena Kecelakaan setelah tahun Polis ke-10 dan sebelum berusia 100 tahun maka manfaat asuransi yang akan diterima sebesar Rp10.000.000,- dan Polis berakhir.

## Catatan:

- \* Manfaat Tahapan sebesar Rp1.016.576.921,- pada tahun ke-10 di atas merupakan 118% dari total seluruh premi yang telah dibayarkan selama Masa Pembayaran Premi.
- \*\* Ilustrasi ini menggunakan asumsi bahwa semua Premi telah dibayar lunas pada setiap Tanggal Jatuh Tempo pembayaran.



## Persyaratan dan Manfaat Lain

### Syarat dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

---

1. Usia calon Pemegang Polis : 18 tahun – 99 tahun (ulang tahun terakhir)
2. Usia calon Tertanggung : 30 hari– 70 tahun (ulang tahun terakhir)
3. Anda dan Pemegang Polis merupakan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia
4. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)
5. Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/PASPOR/KITAS)
6. Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)
7. Memberikan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, benar, jujur dan akurat
8. Memahami syarat dan ketentuan pertanggungan sebelum menandatangani Pengajuan Asuransi Jiwa
9. Membayar Premi tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo
10. Kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis

### Pilihan Asuransi Tambahan - Rider

---

#### Zurich Life Optima

Apabila Anda meninggal dunia karena sebab apapun sebelum berusia 100 tahun dan Polis masih berlaku maka Zurich Life akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan Zurich Life Optima dan selanjutnya pertanggungan berakhir.



## Tata Cara Klaim

### Tata Cara Pengajuan Klaim

---

1. Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar. Formulir Klaim dapat diunduh di website [www.zurich.co.id](http://www.zurich.co.id)
2. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis:

Apabila nasabah meninggal dunia maka dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:

- Formulir Klaim Meninggal Dunia dan Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dan ditandatangani (asli),
- Polis Asli apabila Polis dalam bentuk cetak atau Ringkasan Polis apabila Polis dalam bentuk elektronik,
- Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli atau dilegalisir),
- Formulir Surat Keterangan Dokter untuk meninggal dunia (asli),
- Berita acara dari Kepolisian, jika meninggal dunia karena kecelakaan atau kematian tidak wajar (asli atau dilegalisir),
- Identitas diri dari Pemegang Polis, Anda, dan Penerima Manfaat (salinan),
- Buku tabungan Penerima Manfaat (salinan), dan
- Resume Medis dan seluruh hasil pemeriksaan penunjang medis, apabila ada peralatan medis (salinan).

3. Pengajuan klaim harus diterima oleh Zurich Life dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Anda meninggal dunia. Zurich Life berhak menolak klaim apabila permohonan diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengajuan klaim menjadi beban dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
4. Zurich Life berhak meminta dokumen lain selain yang disebutkan di atas apabila diperlukan sebagai pendukung untuk pengajuan klaim sebelum Zurich Life memutuskan untuk menerima atau menolak klaim yang diajukan.
5. Zurich Life akan membayarkan Manfaat Asuransi yang diperjanjikan kepada Anda atau Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen permohonan Klaim diterima secara lengkap dan benar oleh Zurich Life.

## Tata Cara Pengajuan Pertanyaan atau Keluhan

---

1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Zurich melalui Zurich Care 1500456.
2. Surat atau bertemu secara langsung dengan Staff Zurich Care setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08:30 - 16:30 di alamat:  
PT Zurich Topas Life  
Lobby Graha Zurich  
Jl. MT Haryono Kav.42  
Jakarta 12780.



### Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:
  - Pemegang Polis adalah Perorangan atau Badan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis selaku pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
  - Penanggung adalah PT Zurich Topas Life.
  - Tertanggung (Anda) adalah orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis yang ditandatangani oleh Zurich Life dan terdapat hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis (Insurable Interest).
  - Masa Leluasa (Grace Period) adalah masa tenggang pembayaran Premi dalam periode selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.
2. Masa Pemahaman Polis adalah periode Pemegang Polis untuk mempelajari Polis, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Anda. Jika Pemegang Polis memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Zurich Life akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan Biaya Pembatalan Polis sebesar Rp100.000,- dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada.
3. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini akan diinformasikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, 30 hari sebelum perubahan efektif berlaku.

## Informasi Penting

- PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Zurich Topas Life dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Ilustrasi Pertanggungjawaban pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya bertujuan memberikan ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan dalam Ilustrasi Pertanggungjawaban baik itu besaran Premi dan Manfaat Uang Pertanggungjawaban akan berbeda bagi setiap Profil Anda dan bukan menjadi tolok ukur untuk rata-rata perhitungan.
- Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan biaya lainnya seperti biaya provisi, biaya administrasi dan komisi Tenaga Pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Zurich Plan Protector. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu pada Polis Zurich Plan Protector.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atau pegawai Zurich Life atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen  
DD/MM/YYYY

**Zurich Care**

 **1500 456**

Senin s/d Jumat

pukul 08.30 – 16.30 WIB.

[customercare.indo@zurich.co.id](mailto:customercare.indo@zurich.co.id)

PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)